



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 93 TAHUN 2019
TENTANG
KLINIK BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa badan usaha milik desa merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa yang mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk media sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen badan usaha milik desa, dibutuhkan layanan bagi badan usaha milik desa dalam bentuk klinik badan usaha milik desa;
 - c. bahwa dalam rangka pembentukan klinik badan usaha milik desa di Provinsi Jawa Timur dibutuhkan dasar hukum pembentukan, sehingga memiliki kepastian hukum terhadap layanan yang akan diberikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klinik Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20145 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 53)
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah

- Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 88);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Data Desa Center Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLINIK BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi Jawa Timur.

5. Badan

5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset desa, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
6. Klinik Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Klinik BUM Desa adalah program layanan yang menjalankan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan, serta fasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen Badan Usaha Milik Desa di Jawa Timur, yang dikelola dan dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kepedulian dalam pemberdayaan BUM Desa.
7. Data Desa Center adalah aplikasi penghimpunan data desa guna pengamanan data untuk transparansi dan akuntabilitas percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur.
8. Daring adalah keadaan terhubung dalam jaringan internet dengan menggunakan komputer atau perangkat lainnya.
9. Luring adalah keadaan terhubung di luar jaringan internet melalui tatap muka secara langsung.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Klinik BUM Desa di Jawa Timur.

Pasal 3

Klinik BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan sebagai program yang didesain untuk percepatan dan optimalisasi dalam rangka pemberdayaan BUM Desa di Jawa Timur.

Pasal 4

Pasal 4

Klinik BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. memetakan keberadaan BUM Desa yang berbasis Data Desa Center;
- b. mengetahui tingkat perkembangan BUM Desa;
- c. meningkatkan kapasitas BUM Desa melalui Klinik BUM Desa baik secara daring maupun luring;
- d. memberikan kemudahan akses pembinaan dan konsultasi dalam rangka mendorong percepatan perkembangan BUM Desa;
- e. memberikan akses informasi dan pengembangan usaha BUM Desa; dan
- f. memberikan kemudahan Pemerintah Provinsi dalam rangka melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap perkembangan BUM Desa.

Pasal 5

Sasaran Klinik BUM Desa adalah seluruh BUM Desa di Jawa Timur.

BAB II

LAYANAN KLINIK BUM DESA

Pasal 6

Layanan Klinik BUM Desa dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur BUM Desa;
- b. bimbingan teknis tentang standar, prosedur dan kriteria pengelolaan BUM Desa;
- c. fasilitasi pengembangan modal BUM Desa; dan
- d. pembinaan manajemen BUM Desa.

Pasal 7

- (1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan secara:
 - a. daring; dan
 - b. luring.

(2) Sosialisasi

- (2) Sosialisasi secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk forum tanya jawab melalui Klinik BUM Desa tutorial.
- (3) Sosialisasi secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk pertemuan konsultasi, forum grup diskusi, rapat koordinasi, dan pertemuan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Bimbingan teknis pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan secara:
 - a. daring; dan
 - b. luring.
- (2) Bimbingan teknis secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis perbaruan data BUM Desa dan kriteria pengelolaan.
- (3) Bimbingan teknis secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk pemberian materi klinik yang bersifat praktek langsung.

Pasal 9

Fasilitasi pengembangan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. penguatan modal oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
- b. penguatan modal oleh Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa; dan/atau
- c. pertemuan dengan pihak swasta untuk pengembangan modal BUM Desa.

Pasal 10

Pasal 10

Pembinaan manajemen BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan dalam bentuk penyediaan layanan:

- a. tutorial klasikal melalui Klinik BUM Desa secara daring;
- b. konsultasi melalui Klinik BUM Desa secara daring; dan/atau
- c. tatap muka, pendampingan, dan/atau bimbingan secara langsung.

Pasal 11

Pelaksanaan Klinik BUM Desa dilakukan dengan:

- a. menginventarisasi data BUM Desa;
- b. mengintegrasikan data BUM Desa dalam Data Desa Center;
- c. mengelola database BUM Desa dalam Data Desa Center;
- d. menyiapkan pembinaan dan fasilitasi sesuai dengan klasifikasi BUM Desa;
- e. menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan pemberdayaan BUM Desa;
- f. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mencapai tujuan Klinik BUM Desa; dan/atau
- g. melakukan sinkronisasi dan koordinasi pemberdayaan BUM Desa dengan instansi terkait dan/atau pihak lain yang memiliki kepedulian dalam pemberdayaan BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Klinik BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan tata cara Klinik BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Layanan Klinik BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam jabatan berdasarkan struktur organisasi Klinik BUM Desa.
- (2) Struktur organisasi Klinik BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan layanan Klinik BUM Desa, antara lain:
 - a. menyusun kebijakan dalam pelaksanaan Klinik BUM Desa;
 - b. menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis, lokakarya, workshop, rapat koordinasi, dan/atau orientasi Klinik BUM Desa;
 - c. mendukung sarana dan prasarana Klinik BUM Desa;
 - d. memfasilitasi penyusunan modul Klinik BUM Desa;
 - e. membangun keterpaduan antar-Perangkat Daerah dalam pengembangan layanan Klinik BUM Desa;
 - f. memfasilitasi akses kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan Klinik BUM Desa;
 - g. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Klinik BUM Desa;
 - h. melakukan kegiatan publikasi melalui media cetak dan elektronik; dan/atau
 - i. melakukan

- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan Klinik BUM Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peran dalam pelaksanaan layanan Klinik BUM Desa, antara lain:
- a. menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis, lokakarya, workshop, rapat koordinasi, orientasi Klinik BUM Desa di tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. mendorong percepatan input data BUM Desa ke dalam Data Desa Center;
 - c. mendorong BUM Desa untuk melakukan perbaruan data ke dalam Data Desa Center; dan/atau
 - d. memberikan masukan dalam rangka pengembangan layanan Klinik BUM Desa baik secara daring maupun luring.
- (3) Pemerintah Desa mempunyai peran dalam pelaksanaan layanan Klinik BUM Desa, antara lain:
- a. memfasilitasi BUM Desa untuk input data BUM Desa ke dalam Data Desa Center;
 - b. memfasilitasi BUM Desa untuk perbaruan data BUM Desa ke dalam Data Desa Center secara periodik;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang BUM Desa untuk mendapatkan layanan dari Klinik BUM Desa;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi BUM Desa dalam pemanfaatan layanan Klinik BUM Desa; dan/atau
 - e. melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas pelaksanaan pembinaan BUM Desa oleh Klinik BUM Desa.

Pasal 15

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka efektivitas layanan klinik BUM Desa.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Klinik BUM Desa bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 93 SERI E